

STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISI STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2026
2026

PERBUP NO. 17, BD 2026/NO. 812, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISI STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa bahwa untuk menjamin pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, diperlukan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan PERPRES No. 46 Tahun 2025; PERPRES No. 72 Tahun 2025; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PEMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PEMENDAGRI No. 7 Tahun 2024; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023; PERBUP KAB. GUMAS No. 29 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Lampiran I Huruf B angka 3 dan huruf E 2. Ketentuan Lampiran II Huruf E
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Oktober 2026, dan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2026.
 - Lampiran 298 Hlm.